



PUTUSAN

Perkara Nomor: 42/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **CV Pradhana Teknik**, yang beralamat kantor di Jalan Letda Reta No. 70/84, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **CV Lotus**, yang beralamat kantor di Banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 268, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 268, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) terhadap para Terlapor;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL);-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007;-----

2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada tanggal 17 Juni 2008 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan (*vide A1*);-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 119/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan 19 Juli 2008 (*vide A1*);-----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide B1, B2, B3, dan B4*);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide A13*);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 166/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KPPU-L/2008 yang diperpanjang selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 (*vide A14*);-----
8. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide B5, B6, B7 dan B8*);
9. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan;-----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: -
 - 11.1. Tentang Identitas Terlapor;**-----
 - 11.1.1. **CV Pradhana Teknik** selaku **Terlapor I**, yang beralamat kantor di Jalan Letda Reta No. 70/84, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Bali, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 17 Mei 1994 yang dibuat oleh Notaris J.S. Wibisono, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal, perdagangan umum, kontraktor dan bidang jasa pada umumnya kecuali hukum (*vide* C11);-----

11.1.2. **CV Lotus** selaku **Terlapor II**, yang beralamat kantor di Banjar Bangli, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, adalah pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 93 tanggal 22 November 2004 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, pengadaan alat atau peralatan atau suku cadang teknik, dan jasa pada umumnya (*vide* C12);-----

11.1.3. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007** selaku **Terlapor III**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 268, Surabaya, Jawa Timur;-----

11.1.4. **Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur Tahun Anggaran 2007** selaku **Terlapor IV**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 268, Surabaya, Jawa Timur;-----

11.2. Tentang Obyek Tender;-----

Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007 dengan pagu Rp1.555.125.000,- (*vide* C2 dan C3);

11.3. Tentang Pra-Tender;-----

11.3.1. Bahwa sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.401/1/5/DRJD/2008 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan disebutkan bahwa bahan marka jalan ada dua, yaitu: *Thermoplastic* (bubuk) dan *Cold Plastic* (cair), (*vide* C19);- -

- 11.3.2. Bahwa dalam pelelangan, Kuasa Pengguna Anggaran memilih *cold plastic* dengan alasan marka dengan bahan ini lebih awet dan telah digunakan pada tender-tender sebelumnya dan dalam tender ini (2007) memasuki tahun kelima (*vide B4*);-----
- 11.3.3. Bahwa selanjutnya, KPA yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membentuk Panitia Tender dan menyerahkan semua bahan termasuk spesifikasi teknis dan *engineer estimate* (EE) kepada Panitia Tender untuk keperluan penyusunan dokumen pengadaan (RKS), (*vide B4*);-----

11.4. Tentang Kronologis Tender;-----

- 11.4.1. Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2007 s.d. tanggal 13 Juni 2007, tercatat yang mendaftar dan mengambil dokumen ada 21 perusahaan (*vide C5*);
- 11.4.2. Bahwa tanggal 14 Juni 2007 dilakukan rapat penjelasan (*aanwijzing*) yang dihadiri 21 perusahaan, hasil *aanwijzing* tertuang dalam Berita Acara *Aanwijzing* Nomor: 027/5817/PAN/VI/105/2007 (*vide C4*);
- 11.4.3. Bahwa beberapa hari setelah *aanwijzing*, salah satu calon peserta tender yaitu PT Marga Bumi Katulistiwa menanyakan tentang ketebalan *cold plastic* apakah yang benar 3 mm atau 2 mm, selanjutnya KPA menanyakan kepada pihak dari Direktorat Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Darat dan benar bahwa ketebalan *cold plastic* adalah 2 mm (*vide B4*);
- 11.4.4. Perubahan spesifikasi teknis tersebut menyebabkan terjadinya perubahan *Bill of Quantity* (BQ) sehingga dilakukan *Addendum Aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Hasil Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing Nomor: 027/6199/PAN/VI/105/2007 pada tanggal 22 Juni 2007 dan disampaikan kepada semua calon peserta tender bersamaan dengan pengambilan Berita Acara *Aanwijzing* (*vide C4*);
- 11.4.5. Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor III memperpanjang batas akhir pemasukan dokumen penawaran selama 2 hari. Semula dijadwalkan tanggal 26 Juni 2007 ditunda hingga tanggal 28 Juni 2007 (*vide C5*);

- 11.4.6. Bahwa sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 027/6477/PAN/VI/2007 pada tanggal 28 Juni 2007 penyedia jasa yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (tujuh) penyedia jasa, 1 (satu) penyedia jasa tidak memasukkan penawaran dengan alasan mengundurkan diri, tidak memasukkan penawaran tanpa alasan sebanyak 13 (tiga belas) penyedia jasa (*vide C5*);
- 11.4.7. Bahwa saat pembukaan dokumen penawaran, 7 (tujuh) penyedia jasa dinyatakan lengkap. Namun beberapa dokumen penawaran peserta tender surat jaminan penawaran dari pihak asuransi tidak sesuai dengan format (*unconditional*) yang telah disediakan oleh Panitia Tender termasuk surat jaminan penawaran Terlapor I (CV Pradhana Teknik) (*vide B1 dan C11*);
- 11.4.8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007 s/d tanggal 2 Juli 2007 dilakukan evaluasi dokumen penawaran harga dan kualifikasi, dimulai terhadap penawaran terendah sehingga mendapatkan 3 (tiga) penawar terendah. Hasil dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027/6683/PAN/VII/105/2007 tertanggal 3 Juli 2007 sebagai berikut (*vide C5*):

No.	Perusahaan	Harga	Administrasi
1.	CV. Pradhana Teknik	1.284.880.000	memenuhi
2.	CV. Lotus	1.297.297.000	memenuhi
3.	PT.Rahayu Slamet Jaya	1.318.635.000	memenuhi
4.	CV. Yan Marka	1.385.461.000	memenuhi
5.	CV. Gaya Kadiri	1.414.039.000	memenuhi
6.	PT. Global Putra Pratama	1.518.121.000	memenuhi
7.	PT. Marga Bumi Khatulistiwa	1.533.611.000	memenuhi

- 11.4.9. Selanjutnya, Terlapor III mengusulkan calon pemenang sebagai berikut (*vide C5*):
- CV. Pradhana Teknik sebagai Calon Pemenang
 - CV. Lotus sebagai Calon Pemenang Cadangan I
 - PT. Rahayu Slamet Jaya sebagai Calon Pemenang Cadangan II;
- 11.4.10. Bahwa Terlapor I (CV Pradhana Teknik) menyampaikan dokumen susulan yaitu surat pernyataan dari pihak Asuransi Mega Pratama

(tertanggal 2 Juli 2007) yang pada intinya pihak asuransi sebagai penjamin akan memenuhi ketentuan *unconditional* sebagaimana yang disyaratkan oleh Terlapor III (Panitia Tender). Surat tersebut diserahkan oleh Rr. Endah Suparsetyaningsih dan Hamam dari CV Pradhana Teknik kepada Terlapor III dan Terlapor IV (KPA) (*vide* B1 dan B5);

- 11.4.11. Bahwa berdasarkan usulan Terlapor III, Terlapor IV menindaklanjuti dengan surat penetapan penyedia barang/jasa Nomor: 6938/PLLAJT/VII/2007 yang menetapkan Terlapor I sebagai calon pemenang (*vide* C5);
- 11.4.12. Bahwa selanjutnya Terlapor III mengumumkan pemenang lelang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2007 dengan surat pengumuman calon pemenang pelelangan Nomor: 027/7024/PAN/VII/105/2007 (*vide* C5);
- 11.4.13. Bahwa dalam masa sanggahan, Terlapor IV menerima surat sanggahan dari PT. Margabumi Khatulistiwa dengan surat tertanggal 18 Juli 2007 yang pada pokoknya mempermasalahkan bentuk jaminan penawaran Pemenang Tender dan pemenuhan TKDN serta meminta agar dilakukan evaluasi ulang (*vide* C6);
- 11.4.14. Bahwa sanggahan tersebut ditanggapi oleh Terlapor IV lewat surat Nomor: 8172/PLLAJIT/2007 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan evaluasi ulang mengingat permasalahan tersebut bukan merupakan hal yang bersifat substansi (*vide* C7);
- 11.4.15. Bahwa pasca masa sanggah, Terlapor IV menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 070/PLLJIT/VIII/2007 tanggal 26 Juli tentang penunjukan Terlapor I sebagai pemenang pelelangan dan Terlapor II sebagai pemenang cadangan I serta PT. Rahayu Slamet Jaya sebagai pemenang cadangan II (*vide* C5);
- 11.4.16. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007 Terlapor IV menerima tembusan sanggahan banding PT Margabumi Khatulistiwa kepada Menteri Perhubungan yang tertuang dalam surat Nomor: 598/MB.a/um/2007 tanggal 6 Agustus 2007. Atas sanggahan banding tersebut, Terlapor IV dan Terlapor III diminta memberikan

klarifikasi kepada Direktorat Lalu Lintas Dirjen Perhubungan Darat (*vide* C5 dan C8);

11.4.17. Bahwa tanggal 22 Agustus 2007 Menteri Perhubungan memberikan jawaban sanggahan banding melalui surat Nomor: PL.101/2/10/DRJD/2007 dengan kesimpulan tidak dapat menerima sanggahan banding PT. Bumimarga Khatulistiwa (*vide* C9);

11.4.18. Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak tertuang dalam Surat Kontrak Nomor: 073-SPPK/PLLAJIT/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 dengan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 23 Agustus 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sebagaimana tertuang dalam SPMK Nomor: 078-SPMK/DLLAJIT/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 (*vide* C5);

11.5. Tentang Fakta Lain;-----

11.5.1. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 Juni 2007, peserta tender lainnya yang ikut menyaksikan pembukaan surat jaminan penawaran milik Terlapor I, menyatakan bahwa surat jaminan penawaran tersebut tidak sesuai dengan format *unconditional* yang telah disediakan oleh Terlapor III dalam Dokumen Pengadaan (RKS) (*vide* B1);-----

11.5.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV (setelah berkonsultasi dengan Direktorat Lalu Lintas Ditjen Hubdat) menyatakan surat jaminan penawaran milik Terlapor I secara substansi sesuai dengan persyaratan *unconditional*. Terlapor III dan Terlapor IV menerima dokumen susulan dari Terlapor I dan memasukkan dokumen tersebut berupa surat pernyataan pihak asuransi tertanggal 2 Juli 2007 yang pada intinya sanggup memenuhi persyaratan *unconditional* (*vide* B5);-----

11.5.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II merupakan satu grup yang dimiliki oleh orang yang sama yaitu Rr. Endah Suparsetyaningsih. Dokumen penawaran tender milik Terlapor I dan Terlapor II disiapkan oleh orang yang sama yaitu Rr. Endah Suparsetyaningsih sehingga terdapat kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II (*vide* B1, B5, B2, B6, C11 dan C12);-----

- 11.5.4. Bahwa Terlapor I mendapat surat dukungan pabrik dari PT Gistec untuk mendapatkan *cold plastic* dengan merek Basco Plast dari Basler Lacke di negara Swiss. Namun dalam pelaksanaannya PT Gistec hanya mampu memenuhi tidak lebih dari 20 ton, sehingga terjadi kekurangan *cold plastic*. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Terlapor I meminta bantuan PT Satria Marga Persada untuk mengimpor *cold plastic* merek Basco Plast dari Basler Lacke di Swiss (*vide* B1 dan B5);-----
- 11.5.5. Bahwa sejak Desember 2007, PT Gistec sudah tidak lagi menjadi agen tunggal Basco Plast dan digantikan PT Satria Marga Persada sejak Desember 2007 sampai Desember 2008 (*vide* B5);-----
- 11.5.6. Bahwa dalam pelaksanaan pengecatan, Terlapor I menawarkan kesemua peserta tender. PT Rahayu tidak menerima tawaran karena ternyata tidak mempunyai peralatan pengecatan yang lengkap. CV Yan Marka mengecat di ruas Tuban-Lamongan dan Lasem. CV Gaya Kadiri mengecat di ruas Babat-Tuban. Sedangkan PT Global dan Margabumi menolak karena satu grup (*vide* B1 dan B5);-----

11.6. Tentang Analisis;-----

- 11.6.1. Dugaan Persekongkolan Horizontal;-----
- 11.6.1.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II bersekongkol dengan tujuan untuk memenangkan CV. Pradhana Teknik dalam Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 55.000 meter di Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan cara menyiapkan dokumen penawaran tender secara bersama-sama baik dokumen persyaratan administrasi, dokumen teknis maupun penawaran harga oleh Rr. Endah Suparsetyaningsih sebagai pemilik kedua perusahaan peserta tender yaitu CV. Pradhana Teknik dan CV. Lotus yang pada akhirnya masing-masing sebagai pemenang tender dan pemenang cadangan I;-----
- 11.6.1.2. Bahwa tindakan Rr. Endah Suparsetyaningsih dalam mengatur harga penawaran kedua perusahaan tersebut sengaja dilakukan agar Terlapor I memenangkan tender;--

- 11.6.1.3. Bahwa dengan demikian, Terlapor I dan Terlapor II terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 11.6.2. Dugaan Persekongkolan Vertikal;-----
- 11.6.2.1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 55.000 meter di Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan lelang dengan cara *post bidding* yaitu memberikan kesempatan kepada Terlapor I dengan menambahkan surat pernyataan dari PT Asuransi Mega Pratama dalam dokumen penawaran Terlapor I untuk meyakinkan bahwa pihak asuransi sebagai penjamin bersedia memenuhi persyaratan *unconditional*;-
- 11.6.2.2. Bahwa kesempatan untuk menambah dokumen tersebut diberikan disebabkan ketidakyakinan Terlapor I atas jaminan penawaran yang diterbitkan PT Asuransi Mega Pratama, karena tidak sesuai dengan format yang ada dalam Dokumen Pengadaan (RKS). Dengan adanya tambahan surat pernyataan tersebut Terlapor I akan memenuhi persyaratan *unconditional*, karena dalam RKS disebutkan bahwa sifat jaminan penawaran adalah *unconditional* dengan format yang khusus dan dilampirkan dalam RKS;-----
- 11.6.2.3. Bahwa yang dimaksudkan dengan sifat surat jaminan *unconditinal* adalah sifat klaimnya. Artinya, segera setelah *Obligee* (pemilik proyek) mengajukan pencairan jaminan, maka *Surety Company* harus membayarkan pencairan tersebut tanpa harus meminta penjelasan atau dokumen lebih lanjut;-----
- 11.6.2.4. Bahwa dengan demikian, Terlapor III dan Terlapor IV terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----

11.7. **Tentang Kesimpulan;**-----

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;

12. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 236/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi (*vide* A31);-----

13. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima pendapat atau pembelaan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

13.1. CV Pradhana Teknik (Terlapor I);-----

13.1.1. Terlapor I menyatakan mengajukan tender dengan lebih dari 1 (satu) perusahaan adalah wajar saja, Terlapor I layak menang karena dalam tender angka terendah dari seluruh peserta dan memenuhi persyaratan administrasi yang lengkap (*vide* A42);-----

13.1.2. Terlapor I menyatakan tender ini terbuka dan tidak ada angka yang direkayasa, Terlapor III wajar memenangkan Terlapor I karena layak dan pantas menang dengan persyaratan lengkap dan angka terendah (*vide* A42);-----

13.1.3. Terlapor I menyatakan tidak pernah saling mengenal dengan Terlapor III dan Terlapor IV sebelumnya (*vide* A42);-----

13.1.4. Terlapor I menyatakan upaya *post bidding* dengan surat pernyataan yang diberikan oleh PT Asuransi Mega Pratama kepada Terlapor I untuk lebih meyakinkan dan mempertegas telah memenuhi persyaratan *unconditional* (*vide* A42);-----

13.1.5. Terlapor I menyatakan PT Asuransi Mega Pratama memberikan surat pernyataan untuk lebih meyakinkan Terlapor III karena walaupun format yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama tidak sama dengan format dalam dokumen pengadaan (RKS), namun mempunyai makna dan tujuan yang sama yaitu jaminan asuransi tersebut *unconditional* (*vide* A42);-----

13.1.6. Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan persekongkolan, penunjukkan pemenang merupakan hak Terlapor III (*vide* A42);-----

13.2. CV Lotus (Terlapor II);-----

- 13.2.1. Terlapor II menyatakan dalam mengikuti pelelangan tersebut baru pertama kali mengikuti tender pelelangan (*vide A43*);-----
- 13.2.2. Terlapor II menyatakan dalam mengisi RAB menghitung sendiri dengan harga dasar yang diberikan oleh agen yang sama (*vide A43*);-----
- 13.2.3. Terlapor II menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam pelelangan tersebut (*vide A43*);-----
- 13.2.4. Terlapor II menyatakan tidak pernah mengenal rekanan, Terlapor III dan Terlapor IV pada saat pelelangan tersebut (*vide A43*);-----
- 13.2.5. Terlapor II menyatakan dalam penawaran merasa sah memasukkan lebih dari satu perusahaan karena tidak ada larangan dalam hal tersebut (*vide A43*);-----

13.3. Panitia Tender (Terlapor III);-----

- 13.3.1. Terlapor III menyatakan dalam melaksanakan evaluasi pelelangan tidak pernah melibatkan Terlapor IV maupun pihak lain (*vide A44*);-----
- 13.3.2. Terlapor III menyatakan tidak pernah meminta dokumen tambahan selain persyaratan administrasi dan teknis yang telah dimasukkan oleh peserta lelang dalam kotak dokumen penawaran yang disediakan oleh Terlapor III, dan dokumen penawaran tersebut yang dievaluasi oleh Terlapor III pada tanggal 29 Juni 2007. Sedangkan surat pernyataan PT Asuransi Mega Pratama tertanggal 2 Juli 2007 tidak termasuk dokumen yang dievaluasi (*vide A44*);-----
- 13.3.3. Terlapor III menyatakan hasil rekapitulasi evaluasi pelelangan tertanggal 29 Juni 2007 sesuai tahapan pelelangan ditindaklanjuti oleh Terlapor IV dengan penetapan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, maka sesuai Pasal 10 Keppres 80 Tahun 2003 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terlapor III dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter telah berakhir (*vide A44*);----
- 13.3.4. Terlapor III menyatakan tidak benar terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor IV untuk memfasilitasi Terlapor I dalam memenangkan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter Tahun Anggaran 2007 (*vide A44*);-----

13.4. Kuasa Pengguna Anggaran (Terlapor IV);-----

- 13.4.1. Terlapor IV menyatakan tidak pernah melakukan intervensi kepada Terlapor III dalam melakukan proses/evaluasi pelelangan kegiatan

- tersebut. Kewenangan dan tanggung jawab terhadap proses pelelangan sepenuhnya dilakukan oleh Terlapor III (*vide* A45);-----
- 13.4.2. Terlapor IV menyatakan sebelum diterbitkan keputusan Terlapor IV tentang penunjukkan penyedia barang/jasa, Terlapor IV tidak pernah bertemu Terlapor I sehingga tidak benar Terlapor IV pernah menyarankan, meminta maupun menerima dokumen atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan dokumen pelelangan (*vide* A45);-----
- 13.4.3. Terlapor IV menyatakan penetapan Terlapor I sebagai pemenang pelelangan berdasarkan surat usulan dari Terlapor III Nomor: 027/6768/PAN/VII/105/2007 (*vide* A45);-----
- 13.4.4. Terlapor IV menyatakan dugaan terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor IV dengan Terlapor III untuk memfasilitasi Terlapor I dalam memenangkan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter Tahun Anggaran 2007 adalah tidak benar (*vide* A45);-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;-----
- 1.1. Tentang Identitas Terlapor ;**-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah CV Pradhana Teknik sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah CV Lotus sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti tender pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan

fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----

1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah Panitia Tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan tender pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----

1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah menetapkan pemenang tender pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter yang merupakan program pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Timur yang dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;---

1.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal;-----

1.2.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, Terlapor I dan Terlapor II bersekongkol dengan tujuan untuk memenangkan CV. Pradhana Teknik dalam Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan 55.000 meter di Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dengan cara menyiapkan dokumen penawaran tender secara bersama-sama baik dokumen persyaratan administrasi, dokumen teknis maupun penawaran harga oleh Rr. Endah Suparsetyaningsih sebagai pemilik kedua perusahaan peserta tender yaitu CV. Pradhana Teknik dan CV. Lotus yang pada akhirnya masing-masing sebagai pemenang tender dan pemenang cadangan I;-----

1.2.2. -----Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, tindakan Rr. Endah Suparsetyaningsih dalam mengatur harga penawaran kedua

- perusahaan tersebut sengaja dilakukan agar Terlapor I menjadi pemenang tender;-----
- 1.2.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, dengan demikian Terlapor I dan Terlapor II terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----
 - 1.2.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, mengajukan tender dengan lebih dari 1 (satu) perusahaan adalah wajar saja, Terlapor I layak menang karena dalam tender angka terendah dari seluruh peserta dan memenuhi persyaratan administrasi yang lengkap;-----
 - 1.2.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, dalam mengikuti pelelangan tersebut baru pertama kali mengikuti tender pelelangan;-----
 - 1.2.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, dalam mengisi RAB menghitung sendiri dengan harga dasar yang diberikan oleh agen yang sama;-----
 - 1.2.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, dalam penawaran merasa sah memasukkan lebih dari satu perusahaan karena tidak ada larangan dalam hal tersebut;-----
 - 1.2.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, tidak melakukan persekongkolan dalam pelelangan tersebut;-----
 - 1.2.9. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan, analisis Tim Pemeriksa dan pendapat atau pembelaan dari Terlapor I dan Terlapor II, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengikuti tender yang sama dalam satu pasar bersangkutan (obyek tender yang sama) dan kedua Terlapor tersebut memiliki pemimpin perusahaan (direktris) yang sama yaitu Rr. Endah Suparsetyaningsih menyebabkan adanya kendali dari satu orang tersebut baik dalam penyiapan dokumen penawaran administrasi dan teknis terlebih lagi kendali terhadap penawaran harga di antara kedua perusahaan yang masing-masing merupakan Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 1.2.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penyiapan dokumen penawaran tender baik administrasi, teknis, dan harga oleh satu orang atau secara bersama-sama oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan

menawarkan harga yang lebih rendah kepada Terlapor I merupakan salah satu bentuk persekongkolan tender;-----

- 1.2.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, adanya kendali terhadap dua perusahaan peserta tender oleh orang yang sama (Rr. Endah Suparsetyaningsih) merupakan bentuk persaingan semu (*shame competition*);-----
- 1.2.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II merupakan salah satu bentuk persekongkolan tender;-----
- 1.2.13. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender tersebut dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada Terlapor I adalah dengan maksud untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 1.2.14. Bahwa atas penilaian tersebut Majelis Komisi menyimpulkan, Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----

1.3. Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal;-----

- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, Terlapor III dan Terlapor IV dalam pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter di Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan lelang dengan cara *post bidding* yaitu memberikan kesempatan kepada Terlapor I dengan menambahkan surat pernyataan dari PT Asuransi Mega Pratama dalam dokumen penawaran Terlapor I untuk meyakinkan bahwa pihak asuransi sebagai penjamin bersedia memenuhi persyaratan *unconditional*;-----
- 1.3.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, kesempatan untuk menambah dokumen tersebut diberikan disebabkan ketidakyakinan Terlapor I atas jaminan penawaran yang diterbitkan PT Asuransi Mega Pratama, karena tidak sesuai dengan format yang ada dalam Dokumen Pengadaan (RKS). Dengan adanya tambahan surat pernyataan tersebut Terlapor I akan memenuhi persyaratan *unconditional*, karena dalam RKS disebutkan bahwa sifat jaminan penawaran adalah *unconditional* dengan format yang khusus dan dilampirkan dalam RKS;-----

- 1.3.3. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, yang dimaksudkan dengan sifat surat jaminan *unconditional* adalah sifat klaimnya. Artinya, segera setelah *Obligee* (pemilik proyek) mengajukan pencairan jaminan, maka *Surety Company* harus membayarkan pencairan tersebut tanpa harus meminta penjelasan atau dokumen lebih lanjut;-----
- 1.3.4. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, dengan demikian Terlapor III dan Terlapor IV terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 1.3.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, tender ini terbuka dan tidak ada angka yang direayasa, Terlapor III wajar memenangkan Terlapor I karena layak dan pantas menang dengan persyaratan lengkap dan angka terendah;-----
- 1.3.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, tidak pernah saling mengenal dengan Terlapor III dan Terlapor IV sebelumnya;-----
- 1.3.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, upaya *post bidding* dengan surat pernyataan yang diberikan oleh PT Asuransi Mega Pratama kepada Terlapor I untuk lebih meyakinkan dan mempertegas telah memenuhi persyaratan *unconditional*;-----
- 1.3.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, PT Asuransi Mega Pratama memberikan surat pernyataan untuk lebih meyakinkan Terlapor III karena walaupun format yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama tidak sama dengan format dalam dokumen pengadaan (RKS), namun mempunyai makna dan tujuan yang sama yaitu jaminan asuransi tersebut *unconditional*;
- 1.3.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor I menyatakan, tidak pernah melakukan persekongkolan, penunjukkan pemenang merupakan hak Terlapor III;-----
- 1.3.10. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, tidak pernah mengenal rekanan, Terlapor III dan Terlapor IV pada saat pelelangan tersebut;-----
- 1.3.11. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyatakan, dalam melaksanakan evaluasi pelelangan tidak pernah melibatkan Terlapor IV maupun pihak lain;-----

- 1.3.12. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyatakan, tidak pernah meminta dokumen tambahan selain persyaratan administrasi dan teknis yang telah dimasukkan oleh peserta lelang dalam kotak dokumen penawaran yang disediakan oleh Terlapor III, dan dokumen penawaran tersebut yang dievaluasi oleh Terlapor III pada tanggal 29 Juni 2007. Sedangkan surat pernyataan PT Asuransi Mega Pratama tertanggal 2 Juli 2007 tidak termasuk dokumen yang dievaluasi;-----
- 1.3.13. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyatakan, hasil rekapitulasi evaluasi pelelangan tertanggal 29 Juni 2007 sesuai tahapan pelelangan ditindaklanjuti oleh Terlapor IV dengan penetapan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, maka sesuai Pasal 10 Keppres 80 Tahun 2003 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Terlapor III dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter telah berakhir;-----
- 1.3.14. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor III menyatakan, tidak benar terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor IV untuk memfasilitasi Terlapor I dalam memenangkan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.3.15. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyatakan, tidak pernah melakukan intervensi kepada Terlapor III dalam melakukan proses/evaluasi pelelangan kegiatan tersebut. Kewenangan dan tanggung jawab terhadap proses pelelangan sepenuhnya dilakukan oleh Terlapor III;-----
- 1.3.16. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyatakan, sebelum diterbitkan keputusan Terlapor IV tentang penunjukkan penyedia barang/jasa, Terlapor IV tidak pernah bertemu Terlapor I sehingga tidak benar Terlapor IV pernah menyarankan, meminta maupun menerima dokumen atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan dokumen pelelangan;-----
- 1.3.17. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyatakan, penetapan Terlapor I sebagai pemenang pelelangan berdasarkan surat usulan dari Terlapor III Nomor: 027/6768/PAN/VII/105/2007;-----

- 1.3.18. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor IV menyatakan, dugaan terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor IV dengan Terlapor III untuk memfasilitasi Terlapor I dalam memenangkan pelelangan pengadaan dan pemasangan marka jalan 55.000 meter Tahun Anggaran 2007 adalah tidak benar;-----
- 1.3.19. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan, analisis Tim Pemeriksa dan pendapat atau pembelaan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, Majelis Komisi berpendapat walaupun Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengakui telah meminta tambahan dokumen berupa surat pernyataan dari PT Asuransi Mega Pratama tertanggal 2 Juli 2007, namun Terlapor I dan Terlapor II mengakui bahwa Terlapor IV memberikan saran kepada Terlapor I untuk memperbaiki surat jaminan dari pihak asuransi tersebut dengan cara memasukkan surat pernyataan dari pihak asuransi dengan maksud mempertegas klausul *unconditional*;-----
- 1.3.20. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dari pengakuan Terlapor I yang menyatakan bahwa surat pernyataan dari pihak asuransi tertanggal 2 Juli 2007 tersebut diserahkan oleh Terlapor I kepada Terlapor IV yang selanjutnya diserahkan kepada Terlapor III membuktikan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memberikan kesempatan secara eksklusif kepada peserta tender tertentu yaitu Terlapor I;-----
- 1.3.21. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, walaupun Terlapor III tidak melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan dari pihak asuransi tertanggal 2 Juli 2007 tersebut, namun tindakan Terlapor III yang tetap memasukkan surat pernyataan dari pihak asuransi tersebut ke dalam dokumen penawaran Terlapor I merupakan tindakan *post bidding* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No. 80 Tahun 2003);-----
- 1.3.22. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor III atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor IV merupakan salah satu bentuk persekongkolan tender dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 1.3.23. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pemberian kesempatan secara eksklusif oleh Terlapor III dan

Terlapor IV kepada Terlapor I adalah salah satu bentuk persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----

1.3.24. Bahwa atas penilaian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. Unsur pelaku usaha:-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 11.1.1. putusan ini;-----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

3.2. Unsur Pihak Lain:-----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

3.2.2. -----Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender, yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 11.1.2. sampai dengan 11.1.4. dalam putusan ini;-----

3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

3.3. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----

3.3.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.3.5. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam bentuk sebagai berikut:-----

3.3.5.1. Persekongkolan Horizontal;-----

3.3.5.1.1. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II mengikuti tender yang sama dalam satu pasar bersangkutan (obyek tender yang sama) dan kedua Terlapor tersebut memiliki pemimpin perusahaan (direktris) yang sama yaitu Rr.

Endah Suparsetyaningsih menyebabkan adanya kendali dari satu orang tersebut baik dalam penyiapan dokumen penawaran administrasi dan teknis terlebih lagi kendali terhadap penawaran harga di antara kedua perusahaan yang masing-masing merupakan Terlapor I dan Terlapor II;---

3.3.5.1.2. Bahwa penyiapan dokumen penawaran tender baik administrasi, teknis, dan harga oleh satu orang atau secara bersama-sama oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada Terlapor I merupakan salah satu bentuk persekongkolan tender;-----

3.3.5.1.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender tersebut dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada Terlapor I adalah dengan maksud untuk memenangkan Terlapor I;-----

3.3.5.1.4. Bahwa atas penilaian tersebut Majelis Komisi menyimpulkan, Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----

3.3.5.2. Persekongkolan Vertikal;-----

3.3.5.2.1. Bahwa walaupun Terlapor III dan Terlapor IV tidak mengakui telah meminta tambahan dokumen berupa surat pernyataan dari PT Asuransi Mega Pratama tertanggal 2 Juli 2007, namun Terlapor I dan Terlapor II mengakui bahwa Terlapor IV memberikan saran kepada Terlapor I untuk memperbaiki surat jaminan dari pihak asuransi tersebut dengan cara memasukkan surat pernyataan dari pihak asuransi dengan maksud mempertegas klausul *unconditional*;-----

- 3.3.5.2.2. Bahwa dari pengakuan Terlapor I yang menyatakan bahwa surat pernyataan dari pihak asuransi tertanggal 2 Juli 2007 tersebut diserahkan oleh Terlapor I kepada Terlapor IV yang selanjutnya diserahkan kepada Terlapor III membuktikan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memberikan kesempatan secara eksklusif kepada peserta tender tertentu yaitu Terlapor I;---
- 3.3.5.2.3. Bahwa walaupun Terlapor III tidak melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan dari pihak asuransi tertanggal 2 Juli 2007 tersebut, namun tindakan Terlapor III yang tetap memasukkan surat pernyataan dari pihak asuransi tersebut ke dalam dokumen penawaran Terlapor I merupakan tindakan *post bidding* sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres No. 80 Tahun 2003);-----
- 3.3.5.2.4. Bahwa *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor III atas sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor IV merupakan salah satu bentuk persekongkolan tender dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 3.3.5.2.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pemberian kesempatan secara eksklusif oleh Terlapor III dan Terlapor IV kepada Terlapor I adalah salah satu bentuk persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 3.3.5.2.6. Bahwa atas penilaian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor I;-----
- 3.3.6. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, **terpenuhi**;-----

- 3.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.4.2. Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengatur dan atau memenangkan Terlapor I dilakukan dengan cara melawan hukum dan menghambat persaingan usaha;-----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka Unsur terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh serta mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (e) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:
- 4.1. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 4.2. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melaksanakan tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ;-
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 oleh kami Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan H. Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Wahyu Beki Anggoro, S.H., M.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

H. Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Panitera,

Ttd.

Wahyu Beki Anggoro, S.H., M.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

A.n. Direktur Penegakan Hukum
Kasubdit Penanganan Perkara

Setya Budi Yulianto